

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak yang dijamin oleh negara sebagaimana termaktuf dalam UUD 1945 dalam Amandemen ke-4 pasal 28H.¹ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Berbicara tentang kesehatan sangatlah terkait harmonisasi hubungan antara dokter dan pasien.

Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Dokter juga adalah merupakan tenaga medis profesional.⁴ Sementara pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.⁵

Hubungan dokter dan pasien sejak Hippokrates (460 SM - 370 SM) seorang figur medis dari Yunani dan disebut juga bapak kedokteran dunia,⁶ atau sebelum tahun 1970-an terbangun atas saling percaya, sebagaimana layaknya hubungan seorang anak dan orang tua (paternalistik). Barulah pada era sejak tahun 1972-1975 Hubungan antara dokter dan pasien yang bersifat paternalistik banyak dinilai telah mengabaikan nilai hak asasi pasien dan dirasa tidak sesuai dengan moral barat yang liberal. Karenanya hubungan dokter dan pasien berkembang sesuai teori kontrak sosial di bidang politik barat sejak tahun 1972-1975.⁷

Hubungan antara dokter dan pasien adalah merupakan hubungan hukum, walaupun hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal

¹ Indonesia, Perubahan ke empat UUD 1945, Lembaran Negara RI Tahun 2006, No.14

² Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No.36 tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.144, Tambahan Lembaran Negara RI 5063.

³ Indonesia, Undang-Undang Praktik Kedokteran, UU. NO.29 tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI 4431.

⁴ Putusan Nomor 82.MK/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Indonesia, Undang-Undang tenaga kesehatan, UU. No.36 tahun 2014, Lembaran Negara RI Tahun 2104, No. 298, Tambahan Lembaran Negara RI 5607.

⁶ Sarlito Sarwono. 2002. *Berkenalan dengan aliran-aliran dan tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 20

⁷ [https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan dokter pasien](https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan_dokter_pasien), 6 Juni 2013, diperbarui: 24 Juni 2001

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - repository.upnvj.ac.id]

paternalistik seperti antara bapak dengan anak. Timbulnya hubungan hukum terjadi bila pasien menghubungi dokter untuk menkonsultasikan dan membantu penyembuhan dirinya, karena mereka merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting dari pada pasien.⁸

Hubungan hukum antara dokter dan pasien bisa terjadi disebabkan antara lain, pasienlah yang mendatangi sendiri atau bersama pendampingnya untuk kemudian meminta pertolongan dokter agar mengobati sakit yang dideritanya. Artinya padahal demikian, para pihak setuju untuk mengadakan hubungan hukum.⁹ Hal lain dikarenakan keadaan pasien yang sangat mendesak misalnya terjadinya kecelakaan, bencana alam, ataupun situasi lain yang menyebabkan keadaan atau kondisi pasien sudah gawat sehingga sulit bagi dokter untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien.

Maka dalam keadaan demikian dokter langsung melakukan tindakan yang disebut *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 1354.¹⁰ hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti diatas adalah salah satu ciri perjanjian terapeutik yang membedakannya dengan perjanjian sebagaimana lazimnya yang diatur dalam KUHPerdara.¹¹ Hubungan hukum ini timbul karena kepercayaan pasien kepada dokter, yang kemudian pasien atau keluarganya bersedia memberikan persetujuan tindakan medis atau *informed consent*, yaitu Penyampaian informasi untuk meminta persetujuan pasien atau keluarganya untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya.¹²

Terkait dengan informed consent dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak menggunakan istilah *informed consent* hanya disebut dalam pasal 8 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan*”. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 berbunyi: “*Setiap orang berhak menerima atau menolak*

⁸ Endang Kusumah Astuti, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, hal 3

⁹ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 28.

¹⁰ Ibid. hal.28

¹¹ Ibid. hal 28

¹² Adriana Pakendrek, *Informed Consent dalam pelayanan medis*, <http://ejournal.iainmadura.ac.id>, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.296>

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - repository.upnvj.ac.id]

sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap".¹³

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran disebutkan Informed consent/persetujuan tindakan kedokteran adalah Kesepakatan keluarga atas tindakan medis yang akan dilakukan dokter setelah dokter atau dokter gigi menjelaskan secara lengkap tentang tindakan yang akan dilakukan.¹⁴ Keberadaan *Informed Consent* dalam dalam area pelayanan kesehatan adalah penting. Sebab *Informed Consent* merupakan bukti adanya kesepakatan para pihak terkait, yang menjadi bukti persetujuan pasien atau keluarganya sehingga memberikan rasa aman dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis yang akan dilakukannya apabila dikemudian hari ada perselisihan yang berdampak pada tindakan medis, perawatan dan operasi.¹⁵

Kepercayaan yang terbangun antara pasien dengan dokter didasarkan karena keahlian dokter. Dokterlah yang dianggap mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan atas sakit yang dideritanya. Peristiwa itulah yang disebut dengan transaksi terapeutik.¹⁶ Transaksi terapeutik adalah merupakan perjanjian antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan hukum yang karenanya kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Objek dari perjanjian antara dokter dan pasien ini adalah berupaya atau terapi untuk menyembuhkan penyakit pasien.¹⁷

Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani"¹⁸

¹³ Ibid.

¹⁴ Indonesia, Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran

¹⁵ Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, ISSN:2337-585X, Vol.3, No.1, Oktober 2014, oleh Sekar Arum Kencanangingtyas, 2Tri Lestari, 3Harjanti1Mahasiswa APIKES Mitra Husada Karanganyar, 2,3Dosen Apikes Mitra Husada, *Pelaksanaan Pemberian Informed consent dan kelengkapan informasi di RSU Jati Husada Karanganyar tahun 2014*

¹⁶ Endang Kusumah Astuti, Log. Cit

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta:Rineka Cipta, hal. 11.

¹⁸ Bahan kuliah Hariyanto Imam, 2021 Dosen Magister Hukum Kesehatan UPNVJ, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Hubungan kontraktual antara pasien dan dokter terjadi ketika seorang pasien datang kedokter dan sejak dokter menyatakan kesediaannya atau menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan yang dinyatakan secara lisan (oral statement) atau yang tersirat (implied statement). seperti menerima saat pendaftaran, memberikan kertas nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya, Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien inilah dinamakan dengan kontrak terapeutik.¹⁹

Kontrak terapeutik sudahkah memenuhi syarat syah perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.²⁰ Sementara Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²¹ Sedangkan Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²² Dalam perjanjian terapeutik jelas terlihat lengkap adanya kedua belah pihak yang saling berjanji tentang suatu hal tertentu karenanya kontrak terapeutik adalah sebuah perjanjian sebagaimana didasarkan pada KUHPerdata pasal 1320.²³

Profesi dokter adalah profesi yang memiliki moralitas dan kesabaran yang tinggi dan seorang dokter haruslah melandaskan profesinya berdasarkan pada filosofi dan idealisme yang tinggi, sebab tanpa idealisme dan penghayatan filosofi yang tinggi maka dapat mengakibatkan tugas kemanusiaan yang menjadi titik penting dari filosofis tugasnya bisa menjadi berubah dengan semata-mata didasarkan adanya hubungan bisnis.²⁴ Keterkaitan hubungan dokter dan pasien sejak awal ilmu kedokteran muncul dengan pola terapeutik yang ajeg. Kepercayaan dan kekeluargaan yang terbangun dalam kerangka fikir dokter dan pasien.

Secara prinsip ketekaitan pasien dengan dokter dikenal hubungan terapeutik atau transaksi terapeutik, dalam hubungan itu dokter wajib melayani kesehatan pasien dengan baik, sesuai standar prosedur yang diatur dan profesionalisme tanpa harus diminta. pelayanan profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta.

¹⁹ Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal. 33

²⁰ KUHPerdata, pasal. 1233

²¹ KUHPerdata, pasal .1313, bab II, bagian pertama

²² Sofwan Dahlan, Op.cit, hal. 29

²³ Djanius Djamin, Syamsul Arifin, 1993, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi keuangan dan perbankan, hal. 26.

²⁴ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, h. 47.

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Sebab secara prinsip ketika terjadi transaksi terapeutik tergambar adanya pemberi pelayanan dan penerima pelayanan dimana keduanya memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana kita mengenal prinsip hukum *equality before the law* yang termaktub dalam KHUPerdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.²⁵

Dalam perjanjian tentu ada hak dan kewajiban, karenanya, potensi sengketa medik terjadi atau didalam hukum dikenal dengan istilah Malpraktik. Malpraktik menurut World Medical Association (1992) adalah: “*medical malpractice involves the physician’s failure to conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*” (malpraktik medis melibatkan kegagalan dokter untuk memenuhi standar perawatan untuk perawatan kondisi pasien, atau kurangnya keterampilan, atau kelalaian dalam memberikan perawatan kepada pasien, yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan dokter dan pasien berubah. Awalnya bersifat kesepakatan para pihak, dan bersifat paternalistik, yang didasarkan kepercayaan (trust relationship). Pemicu terjadinya hal ini mungkin disebabkan kesalahpahaman, ketidakjelasan pengaturan, perbedaan penafsiran, syakwasangka, perbuatan tercela, ketidakpuasan, ketersinggungan, culas atau berbohong, sembarangan atau keberpihakan, atau kejadian yang tidak diinginkan, serta berkembangnya pengetahuan kedokteran.²⁶

Di sisi lain masyarakat menuntut pelayanan yang prima yang jauh dari kealfaan. Perbedaan cara pandang itulah yang memunculkan konflik/sengketa antara dokter dan pasien yang akhirnya diselesaikan secara hukum baik itu pidana maupun perdata. Ada cukup banyak sengketa medik antara dokter dan pasien yang menghiasi media, baik eletronik maupun cetak bahkan sosial media. Kita mendengar bagaimana,

1. Seorang dokter spesialis kandungan Ira Febri Yani yang menggugat salah satu rumah sakit swasta ternama di Kota Bandung, dengan gugatan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata dengan membayar ganti rugi materiil senilai Rp 300 juta lebih dan ganti rugi imateriil senilai Rp

²⁵ Desrizza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, hal. 2-3.

²⁶ H.R Hariadi, 2009, *Sorotan Masyarakat Terhadap Profesi Kedokteran*, makalah disampaikan dalam sarasehan Penanganan Terpadu Masalah Etik dan Hukum, Surabaya, 23 September 2000, hlm. 1

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

60 miliar atas meninggalnya suami spesialis kandungan Ira Febri Yani yang bernama Miftahurrachman pada tanggal 16 Mei 2019 di rumah sakit tergugat.²⁷

2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan 287/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST memenangkan Siti Chomsatun korban malpraktik dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan RS Kramat 128 untuk membayar ganti rugi kepada Siti Chomsatun korban malpraktik RS Kramat 128. Ganti kerugian tersebut diberikan oleh kuasa hukum RS Kramat 128 dalam bentuk uang sejumlah Rp 17.620.933.²⁸
3. Pada tahun 2011 kita mendengar di media bagaimana tiga dokter kandungan di Manado yaitu, dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian), diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Manado. Jaksa melakukan kasasi dan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 365/K/Pid/2012 Tanggal 18 September 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Tiga dokter itu dinyatakan bersalah karena bersama-sama melakukan pidana malpraktik kepada Julia Fransiska Makatey, walaupun dalam Peninjauan Kembali yang dipimpin Ketua majelis Dr M Saleh dan anggota Prof Dr Surya Jaya, Maruap Dohmatiga Pasaribun, Syarifudin Dan Margono, ketiga dokter yang dijebloskan penjara karena dugaan malapraktik akhirnya dibebaskan. Kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Jumat (6/2/2014).²⁹

Dalam memproses penyelesaian sengketa medik ada dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Pilihan berperkara di pengadilan membutuhkan banyak uang dan waktu. Hasil akhir putusan pengadilan hanya menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Banyak kritik tajam kepada badan peradilan dalam menjalankan fungsinya. Berperkara diperadilan terlampaui lama, mahal, dan seakan tidak berpihak kepada kepentingan keadilan, badan peradilan dianggap terlalu kaku karenanya didalam sengketa medik diperlukan sistem peradilan yang efektif dan efisien.³⁰

Mediasi adalah pilihan penyelesaian sengketa. Mediasi dianggap sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian masalah diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution/ ADR*).

²⁷ Tribunnews.com dengan judul Dokter Gugat Rumah Sakit di Bandung, Tuntut Penanganan Suaminya yang Meninggal, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/16/dokter-gugat-rumah-sakit-di-bandung-tuntut-penanganan-suaminya-yang-meninggal>. Editor: Hendra Gunawan

²⁸ LBH Jakarta, 25 April 2019, <https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan/>

²⁹ Liputan6.com, 07 Februari 2014, dengan judul PK Dikabulkan, Dokter Ayu dkk Bebas, <https://www.liputan6.com/health/read/820829/pk-dikabulkan-dokter-ayu-dkk-bebas>, Editor. Melly Febrida

³⁰ Jurnal, Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Mediasi dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan pasien., hukum dan dinamika masyarakat* Vol.14 No.1 Oktober 2016

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - repository.upnvj.ac.id]

Penyelesaian mediasi dilalui dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa yang dibantu oleh pihak ketiga (mediator) atau tidak. Penyelesaian dengan mediasi bisa lewat pengadilan atau tidak dengan dibantu oleh mediator yang bersertifikat.³¹

Dalam HIR pasal 130 maupun Staatsblad 1941 No 44 dan pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 No 227 telah mendorong pihak berpekarra untuk menempuh proses perdamaian yang di integrasikan kedalam prosedur berperkara didalam peradilan tingkat pertama³² yang disesuaikan dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa medik dengan mendahulukan penyelesaian mediasi juga banyak tersebut dalam perundang-undang baik mediasi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan antara lain :

1. Dading/Perdamaian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1858
2. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 138, Tambahan Lembaran Negara RI 3872
3. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI 3821
4. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 29³³, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 144, Tambahan Lembaran Negara RI 5063
5. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 60 huruf (f)³⁴
6. UU No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 78³⁵
7. UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 49³⁶
8. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI 3886
9. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI 5059

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Gunawan Widjaja, *'Memahami & Menyelesaikan Sengketa Medis'*, disampaikan dalam seminar "Sinergitas *Industry Perumah sakitan dalam menghadapi Tantangan di Era Global dan meningkatkan Kesadaran Hukum*" dalam rangka Memperingati 30 tahun Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit FKM UI, 31 Agt – 1 Sept 2019 di Htel Permata Bogor

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

10. Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Peselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 6, Tambahan Lembaran Negara RI 4356
11. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Tentang prosedur mediasi dipengadilan
12. Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
13. PerKap Kapolri No.6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 12
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Maka berdasarkan penjabaran diatas penulis meyakini jalur mediasi dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik. Sebagaimana dapat merupakan perbandingan di bidang perbankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Berdasarkan peraturan OJK tersebut, maka dalam sektor perbankan dikenal Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)³⁷ yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen yang memiliki masalah dengan nilai sengketa perbankan. Layanan lembaga ini sepenuhnya gratis, sehingga konsumen tidak perlu direpotkan dengan pengurusan di pengadilan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ini didirikan oleh 6 asosiasi perbankan yaitu: Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Asing (Perbina). Namun demikian Lembaga penyelesaian mediasi yang

³⁷ <https://www.cermati.com/artikel/7-lembaga-mediasi>, 2 Mei 2017

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - repository.upnvj.ac.id]

terjadi didunia perbankan, belum ada didalam dunia kesehatan. Di bidang kesehatan lembaga mediasi ini belum ada.

Lembaga mediasi seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) diatas, seharusnya diambil perannya oleh lembaga Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Bagaimana MKEK kedepan bisa menjadi sebuah lembaga yang berwenang untuk memutuskan perselisihan medik dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik. Dan keputusan MKEK atas sengketa medik nantinya bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi jika masih ada rasa keberatan atau merasa tidak puas dari para pihak tersebut, boleh membawanya ke pengadilan.

Karenanya kemudian hal-hal yang terurai diatas membuat ketertarikan penulis dan memantapkan diri untuk mengambil judul penelitian “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian Terapeutik sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara tentang Perjanjian.
2. Apakah mediasi bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa Terapeutik antara dokter dan pasien.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisis unsur-unsur perjanjian terapeutik berdasarkan Hukum perjanjian dalam KUHPerdara.
2. Menganalisis Pilihan Mediasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Keinginan memberikan pengertian dimana transaksi terapeutik dan *Informed consent* adalah berlandaskan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

- b. Keinginan memberikan tambahan referensi yang akan menjadi acuan penegak hukum untuk lebih mengutamakan penyelesaian sengketa pasien dan dokter melalui mediasi bagi mereka yang berperkara.

2. Praktis

- a. Berkeinginan memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, praktisi kesehatan spesial dokter, apa itu perjanjian terapeutik dan hubungannya dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.
- b. Berkeinginan memberikan pilihan solusi mediasi bila muncul sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasien.

1.5. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian kerangka teoritis adalah sebuah keniscayaan sebab terkait dengan masalah dan hipotesa akan diambil. Kerangka teori menurut I Gede Artha adalah menjelaskan landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum.³⁸ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.³⁹

Dalam mempelajari hukum kita mengetahui maksud adanya hukum adalah menciptakan keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.⁴⁰ Sedangkan menurut W. Friedman,

Hasil dari sebuah undang-undang haruslah memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun ada perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi.⁴¹

Karenanya penulis melakukan penelitiannya, guna untuk menjawab rumusan permasalahan diatas penulis menggunakan teori keadilan dan teori perjanjian:

1. Teori Keadilan

³⁸ I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Selanjutnya disebut I Gede Artha 2

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hal. 253

⁴⁰ M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80

⁴¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 85

Ariep Mulyadi, 2021
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Keadilan hanyalah sebuah diskursus. Padahal seharusnya hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, akan tetapi faktanya seringkali tidak. Mewujudkan keadilan adalah dinamis dan berproses dengan waktu yang cukup lama, sebab seringkali pertarungan mewujudkan keadilan didominasi oleh kekuatan-kekuatan politik.⁴² Asal kata keadilan adalah “adil” artinya: tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Artinya adalah pengertian keadilan berkenaan dengan hubungan antar manusia dimana keadilan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴³

Aristoteles memberikan definisi keadilan, dimana keadilan adalah kelayakan manusia dalam mengambil tindakan. Kelayakan dapat diartikan titik tengah dimana titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Aristoteles membagi keadilan sebagai berikut :

1. Keadilan Kumulatif
2. Keadilan Distributif
3. Keadilan Findikatif

Karenanya untuk menjawab permasalahan atas penelitian yang akan diungkap oleh peneliti, Maka teori keadilan yang di maksud Aristoteles sebagaimana diatas penulis menganggap cocok untuk digunakan menjadi landasan teori dalam penelitian ini

2. Teori Perjanjian

Bahwa tentang hukum perjanjian diatur dalam buku ke-III KUHPerdara, yang terdiri dari 18 bab, 631 pasal, yang dijelaskan dalam KUHPerdara dari pasal 1233-1864. Sedangkan sebuah perikatan atau perjanjian akan menjadi syah haruslah merujuk kepada KUHPerdara pasal 1320, yaitu:⁴⁴

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal prinsip perjanjian, yaitu :

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

⁴² W.Friedmann, 2007, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hal. 24.

⁴³ Darji Darmodiharjo, Shidarta. 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 68.

⁴⁴ Stanley Lesaman, “*Hukum Indonesia*”, <http://hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 31 September 2016.

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

2. Prinsip Konsensualisme (*consensualism*)
3. Prinsip Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)
4. Prinsip Beri'tikad Baik (*good faith*)

Karenanya berdasarkan teori-teori perjanjian yang mengatur tentang perjanjian, dan syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1320 dan berikut asas-asas yang melekat dalam perjanjian, yang kemudian memberikan hak dan kesempatan yang penuh kepada para pihak yang berkontrak untuk sebebannya menuangkan buah fikirannya yang akan di formulasikan dalam perjanjian dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka menjadikan dasar bagi penulis untuk menganalisis tentang perjanjian terapeutik apakah sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam buku ke III tentang perjanjian dalam KUHPerdara.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan dalam penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memakai penelitiannya dengan metode penelitian hukum *juridis normatif* atau hukum kepustakaan.⁴⁵ Dimana jenis penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan pustaka data sekunder.⁴⁶

Karenanya dalam penelitian ini hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴⁷ Yang terkait dengan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis, dan apakah perjanjian terapeutik sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam bahagian hukum perjanjian yang sebagaimana diatur dalam buku ke III KUHPerdara. Serta kebijakan hukum pidana dan perdata dalam penanggulangan sengketa medik antara pasien dan dokter dan penyelesaiannya.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal. 23-24

⁴⁶ Ibid.hal. 13.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005,*Penelitian Hukum*, , Jakarta : Kencana, hal.25.

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dimana dalam penelitian *normatif* menunjukkan pada sebuah ketentuan. Maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) atau pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁸ Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Pendekatan ini membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari apakah adanya konsistensi dan kesesuaian⁴⁹ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- a. Materi hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :
 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
 2. UUD 1945 amandemen ke- 4;
 3. HIR (Herzien inlandsch Reglement);
 4. RBG (Reglemen Voor de Buitengewesten);
 5. UU No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 7. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 8. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 29, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 144, Tambahan Lembaran Negara RI 5063
 9. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 138, Tambahan Lembaran Negara RI 3872
 10. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI 3821

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hal. 92

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. hal. 93

Ariep Mulyadi, 2021

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

11. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI 3886
 12. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Peselisihan Hubungan Industrial;
 13. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI 5059
 14. UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS;
Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI 5256
 15. UU No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
 16. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran;
 18. Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 19. PerKap Kapolri No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- b. Adapun materi hukum sekunder, yaitu materi yang menjelaskan materi hukum primer, seperti :
1. Putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat No. 283/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST;
 2. Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 365/K/Pid/2012;
 3. Seminar-seminar;
 4. Jurnal-jurnal hukum;
 5. karya tulis ilmiah;
 6. Internet
- c. Materi hukum tersier yakni materi yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang hukum primer dan sekunder, seperti :

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedia;

4. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan penulis bersifat *deskriptif analisis*, dimana penulis berkeinginan menggambarkan dengan rinci dan sistematis serta menyeluruh terhadap objek penelitian yang akan diteliti dan yang terkait dengan kebijakan pidana maupun perdata dalam penyelesaian penanggulangan sengketa medik antara pasien dan dokter dalam kontrak terapeutik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tesis ini digunakan metode *Library Research* (studi kepustakaan). Metode *Library Research* yaitu mempelajari serta menganalisa secara sistematis buku-buku, jurnal, majalah-majalah, surat kabar, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam tesis ini.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan, kemudian di formulasikan dalam satu pola, kategori dan satu uraian. Analisa data dalam tesis ini adalah analisa dengan cara kualitatif yaitu menganalisa secara lengkap dan kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan dalam tesis ini.

6. Metode Analisa Data

Perolehan data yang didapat oleh penulis dalam peneliitan ini kemudian dianalisis secara *kualitatif*, dimana data yang diperoleh tersebut kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya penulis melakukan analisa sehingga penulis mendapatkan kejelasan tentang apakah perjanjian Terapeutik sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata tentang Perjanjian dan apakah mediasi bisa menjadi alternatif dalam penanggulangan untuk menyelesaikan sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasien yang didasarkan pada perjanjian Terapeutik.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian dibawah ini :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi pembahasan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas seputar hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis dimana dalam bab ini dibahas tentang hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien, hak dan kewajiban dokter dan pasien, serta tanggung jawab hukum profesi dokter. Serta pembahasan yang menguraikan tentang perjanjian yang diatur dalam KUHPERdata, tentang perjanjian terapeutik dan uraian tentang persetujuan tindakan medis, Sengketa medik dan mediasi.

Bab III Metode Penelitian merupakan pembahasan yang menguraikan tentang Metodologi Penelitian yang digunakan seperti:

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data
- E. Sistematika Penulisan

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang menjawab hasil penelitian sehingga pada bab IV ini menguraikan unsur-unsur perjanjian terapeutik berdasarkan hukum perjanjian dalam KUHPERdata serta menjelaskan bagaimana dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa medis.

Bab V Penutup, pada bab ini dikemukakan

- A. Kesimpulan
- B. Saran